

**Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*)
Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah**

Elfida Khairani

elpidakhairani.pulungan@gmail.com

Ikhwanuddin Harahap

Ikhwanuddinharahap@iain-padangsidempuan.ac.id

Nurhotia Harahap

Nurhotiaharahap1@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum

Abstract

The problem in this research is about the practice of broken promises (defaults) by farm workers in the village of Lumban Dolok. This type of research is field research. The primary data source in this study is by conducting direct interviews with farm workers who own the plantation, the Head of Lumban Dolok Village, traditional leaders. while the secondary data is in the form of fiqh muamalah books, and journals related to this research. Data collection techniques using field studies, namely observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this study is to use a qualitative descriptive method. The results of the study show that the act of breaking a promise (default) by this farm worker begins with a verbal agreement between the owner of the garden and the farm worker in the agreement, one of the points is not being able to cancel the agreement suddenly and not asking for wages before doing the work. . However, in reality, when he was about to implement the farm labor agreement, he canceled the agreement with the garden owner, and asked for his wages on the grounds that he really needed it. This practice of breaking promises (defaults) by farm workers when viewed from a juridical view of this agreement is considered a unilateral cancellation of the agreement without the consent of the other party, in accordance with Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code, it is clear that the agreement cannot be canceled unilaterally, because if the agreement is canceled unilaterally, it means that the agreement is not binding between the people who made it. Meanwhile, if viewed from the compilation of sharia economic law, it is explained in article 36 which explains that breaking a promise occurs if you do not

do what has been promised, in this case the farm worker does not carry out the agreement in accordance with the agreement and terminates the agreement suddenly without any clear reason. This also contradicts the compilation of sharia economic law article 21 which states that there is no trustworthiness from farm workers, besides that there is also no attitude of openness and good faith from farm workers to find a replacement to be able to continue the agreement that has been canceled.

Keywords: KHES, wanprestasi, Lumban Dolok Village.

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang praktik ingkar janji (wanprestasi) oleh buruh tani di desa Lumban Dolok. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada buruh tani pemilik kebun, Kepala Desa Lumban Dolok, tokoh adat. sedangkan data sekundernya berupa buku-buku fiqh muamalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh buruh tani ini diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik kebun dengan buruh tani dalam perjanjian itu salah satu poinnya yaitu tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba dan tidak boleh meminta upah sebelum melakukan pekerjaan. Akan tetapi pada kenyataannya, ketika akan melaksanakan perjanjian buruh tani malah membatalkan perjanjiannya dengan pemilik kebun, dan meminta upahnya dengan alasan bahwa dia sangat membutuhkannya. Praktik ingkar janji (wanprestasi) oleh buruh tani ini jika dipandang dari tinjauan yuridis perjanjian ini dianggap pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Sedangkan jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan pada pasal 36 yang menjelaskan ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, dalam hal ini buruh tani tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan memutuskan perjanjian secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas. Hal ini juga bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21 bahwa tidak adanya sikap amanah dari buruh tani, selain itu juga tidak adanya sikap keterbukaan dan itikad baik dari buruh tani untuk

mencarikan penggantinya untuk bisa melanjutkan perjanjian yang telah dibatalkannya.

Kata Kunci:, KHES, wanprestasi, Desa Lumban Dolok

A. Pendahuluan

Kegiatan yang paling diutamakan dalam bermuamalah adalah akad. Hal itu dikarenakan akad merupakan kegiatan yang paling pokok terutama dalam perjanjian, baik itu perjanjian secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kekuatan hukum.¹

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Adapun rukun perjanjian adalah para pihak, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, tujuan akad. Syarat perjanjian

adalah orang yang cakap hukum, adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, objek dapat diserahkan, dan mempunyai tujuan yang jelas, serta tidak bertentangan dengan syariat islam.²

Melakukan suatu perjanjian mungkin akan timbul *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. *Wanprestasi* sendiri adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan *wanprestasi* "ia alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian, ataupun apabila dia melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.³

Pada dasarnya hak dan kewajiban yang timbul dari

¹Ahmad Sainul, 'Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal El-Qanuniy*, 4.1 (2018).

²Neila Hifzhi Siregar, 'Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah', 5.2 (2019).

³Dermina Dalimunthe, 'Dermina Dsalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW', *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3.1 (2017).

perikatan itu harus dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya debitur kadang-kadang tidak memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya dan inilah yang dinamakan dengan *wanprestasi*.

Kemudian terhadap kerugian atas perbuatan ingkar janji tersebut, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana tersebut pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni: Pemenuhan perikatan, Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti kerugian, pembatalan perjanjian timbal balik, pembatalan dengan ganti kerugian.

Bentuk *wanprestasi* (ingkar janji) yang terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu adalah pemilik kebun mempekerjakan seorang buruh tani untuk melakukan suatu pekerjaan dikebunnya, pemilik kebun telah melakukan ketenagakerjaan dan membuka lapangan kerja bagi buruh

tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴

Sebelum hari dimana buruh ini bekerja dikebun itu kedua belah pihak telah melakukan perjanjian, adapun perjanjiannya adalah buruh ini berjanji akan ikut ke kebun tersebut. Kemudian selang beberapa hari ketika sudah waktunya untuk melakukan pekerjaan dikebun itu buruh tani mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut, dengan alasan bahwasanya dia masih mempunyai banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dikebunnya, padahal sebelum melakukan perjanjian dia tidak mengatakan hal yang demikian.

Setiap buruh tani memiliki kesempatan untuk mengikuti pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian, akan tetapi buruh tani melanggar perjanjian tersebut dan pada akhirnya pemilik kebun

⁴Darania Anisa Mustafid, 'Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Yurisprudencia*, 4.2 (2021).

pun merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh tani.⁵

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap narasumber dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi.⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buruh tani, pemilik kebun, kepala desa Lumban Dolok, dan tokoh adat. Sedangkan sumber data sekunder adalah dengan merujuk dari beberapa buku Fiqh Muamalah, kompilasi hukum ekonomi syariah, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi,

⁵Nurhotia Harahap, 'Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Al-Maqasid*, 6.1 (2020),.

⁶Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5.2 (2019).

wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melukiskan, menggambarkan, menuliskan, dan menggambarkan suatu keadaan dengan proses penyederhanaan data penelitian yang terjadi dilapangan.⁷

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perjanjian itu bisa berbentuk tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak akan mematuhi semua

⁷Mustafid, 'Hukum Perbutan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 (2021).

kewajiban dan haknya dalam perjanjian tersebut.

Melakukan suatu pekerjaan mungkin akan timbul *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa ingkar janji dalam Pasal 36 bagian keempat bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, dimana salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dimana salah satu pihak yang melakukan perjanjian memang betul melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dijanjikan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

maksudnya dimana adanya salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian tetapi melewati waktu yang telah ditetapkan pada saat melakukan perjanjian. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, maksudnya melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Penerapan perjanjian sendiri telah dilakukan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, yang perjanjian tersebut telah dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani, dengan menggunakan perjanjian secara langsung (lisan) dengan bertatap muka dan tidak tertulis, sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun dengan buruh tani. Dalam hal ini pemilik kebun membuat perjanjian dengan buruh tani dengan mempekerjakan buruh tani dikebunnya dan akan diberikan upah setelah melakukan pekerjaan sesuai perjanjian.

Adapun isi perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani yaitu tidak boleh meminta upah sebelum melakukan pekerjaan, tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba, buruh tani harus tiba dikebun pada pukul 08.00 WIB selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Maimunah adapun yang menjadi alasannya untuk mempekerjakan seorang buruh tani dikebunnya adalah dikarenakan dia tidak dapat mengerjakan seluruh pekerjaan yang di kebun tersebut, misalnya ketika ibu maimunah panen cabai jika dia tidak mempekerjakan buruh tani itu dikebunnya cabai-cabai tersebut tidak akan bisa di panen dalam sehari sehingga mengakibatkan cabai banyak yang busuk.

Namun dalam melakukan suatu perjanjian menurut kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sering terjadi *wanprestasi* (ingkar janji). Dalam

keadaan tersebut yang menyebabkan terjadinya ingkar janji ini dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. seperti halnya yang terjadi di Desa Lumban Dolok, ketika perjanjian sudah disepakati bersama antara pemilik kebun dengan buruh tani, tiba-tiba buruh tani datang ke rumah si pemilik kebun mengatakan bahwasanya dia membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan bahwa dia memiliki pekerjaan penting.

Faktor-faktor yang menyebabkan para buruh tani sering membatalkan perjanjian secara tiba-tiba adalah sebagai berikut: Ketidaksesuaian upah dengan pekerjaan yang dilakukan dalam hal ini buruh tani mengatakan bahwa upah yang diberikan terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, tidak adanya transportasi yang bisa mengantarkan buruh tani ke kebun

tersebut karna jarak tempuh ke kebun itu cukup jauh, faktor yang ketiga adalah disebabkan karna anak dari buruh tani sakit.

Dalam perjanjian ini yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian ini disebabkan karna masalah upah, upah dalam fiqh muamalah itu sering disebut sebagai ijarah. Ijarah diambil dari bahasa arab yang mempunyai arti upah, sewa, jasa ataupun imbalan. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.⁸

Dalam istilah hukum islam pemilik yang menyewakan disebut *mu'jir* sedangkan pihak yang memberikan sewa disebut *musta'jir*,

⁸Puji Kurniawan, 'Analisis Kontrak Ijarah', Jurnal El-Qanuniy, 4.2 (2018).

jasa yang diberikan sebagai imbalan disebut *ujrah* (upah).⁹

Pembatalan perjanjian yang disebabkan karena permasalahan upah ini apabila dipandang dari tinjauan yuridis, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh buruh tani ini dinamakan Pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa disetujui oleh pihak pemilik kebun, pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dimaknai sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, perjanjian tersebut mengikat para pihak meskipun dilakukan secara lisan dan tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Dalam

⁹Saiful Jazil, 'Fiqh Muamalah Ijarah.Pdf' (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan”. Hal ini ditentukan dalam pasal 1339 KUH Perdata “perjanjian itu hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak

dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*).

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur tentang ingkar janji (*wanprestasi*) yang terdapat di pasal 36 tepatnya pada poin a yang menjelaskan bahwa ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Selanjutnya pada pasal 21 KHES juga telah diatur tentang wanprestasi dimana buruh tani telah melanggar asas-asas yang telah diterapkan dalam hukum muamalah, yaitu asas kejujuran, dalam asas ini sangat menekankan pentingnya nilai-nilai etika dimana orang harus jujur, kemudian tidak menerapkan sikap transparansi dimana para buruh tani membatalkan perjanjian dengan tidak memberitahukan alasan yang jelas kepada pemilik kebun mengapa dia membatalkan perjanjian, artinya disini buruh tani tidak memberikan sikap terbuka kepada pemilik kebun. Kemudian buruh tani juga tidak

berusaha untuk mencari penggantinya untuk dibawa ke kebun tersebut artinya buruh tani juga telah melanggar asas yang terdapat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak adanya itikad baik dari si buruh tani sehingga pemilik kebun merasa kecewa atas perbuatan si buruh tani.

Sanksi bagi pihak yang telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) telah dijelaskan dalam KHES yang terdapat dalam pasal 36, yang menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, selain itu sanksi terhadap pihak yang melakukan ingkar janji terdapat juga pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta

sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

D. Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan diatas maka perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik kebun dengan buruh tani dalam perjanjian itu salah satu poinnya yaitu tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba dan tidak boleh meminta upah sebelum melakukan pekerjaan. Akan tetapi pada kenyataannya, ketika akan melaksanakan perjanjian buruh tani malah membatalkan perjanjiannya dengan pemilik kebun, dan meminta upahnya dengan alasan bahwa dia sangat membutuhkannya.

Dilihat dari tinjauan yuridis perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)

oleh Buruh Tani Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini dianggap sebagai pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, dimana buruh tani membatalkan perjanjian dengan pemilik kebun tanpa adanya persetujuan dari pemilik kebun Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tepatnya pada poin (a) pasal 36 yang menjelaskan ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Dimana buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba dan melanggar perjanjian yaitu meminta upah sebelum melakukan pekerjaan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 juga telah menjelaskan bahwa dalam perjanjian itu harus ada sikap amanah antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, kemudian asas transparansi, dimana buruh tani tidak memberitahukan alasan yang jelas

kepada pemilik kebun mengapa ia membatalkan perjanjiannya. Kemudian juga tidak sesuai dengan asas itikad baik dimana buruh tani tidak ada niat untuk mencari penggantinya untuk bisa dibawa ke kebun tersebut.

Referensi

a. Sumber Buku

Saiful Jazil, 'Fiqh Muamalah Ijarah.Pdf' (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

b. Sumber Jurnal

Dermina Dalimunthe, 'Dermina Dsalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW', *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3.1 (2017)

Mustafid, 'Hukum Perbutan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 (2021)

Mustafid, Darania Anisa, 'Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal*

Yurisprudencia, 4.2 (2021)

Neila Hifzhi Siregar, 'Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah', 5.2 (2019)

Nurhotia Harahap, 'Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Al-Maqasid*, 6.1 (2020), .

Puji Kurniawan, 'Analisis Kontrak Ijarah', *Jurnal El-Qanuniy*, 4.2 (2018)

Saiful Jazil, 'Fiqh Muamalah Ijarah.Pdf' (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Sainul, Ahmad, 'Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal El-Qanuniy*, 4.1 (2018)

Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5.2 (2019)